

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI SABUNG AYAM (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Polres Tanah Karo)

Fauzi Hilmi Yusuf
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
fauzi.200510192@mhs.unimal.ac.id

Johari
Universitas Malikussaleh
Email : johari@unimal.ac.id

Budi Bahreisy
Universitas Malikussaleh
Email : budibahreisy@unimal.ac.id

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di masyarakat, khususnya masyarakat Karo dan untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan Kejahatan Perjudian Sabung Ayam yang terjadi di masyarakat Kabupaten Karo. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karo dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yakni penelitian ini dilaksanakan di Polres Kabupaten Karo. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian adalah Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam yaitu di atur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dan selain Pasal 303 KUHP (3) tentang perjudian, adapun pasal lain yang mengatur hal serupa adalah Pasal 303 bis KUHP tentang pidana penjara paling lama empat tahun dan pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Upaya penyidikan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dengan mengungkap modus operandi tindak pidana perjudian sesuai dengan hasil wawancara yang didapat dari penulis yaitu: melakukan penyelidikan dan mencari informasi terkait tindak pidana judi sabung ayam, ikut bermain judi, melakukan penyamaran, melakukan pengintaian menangkap tersangka dan menyita barang bukti, melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian, dan yang terakhir melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam adalah faktor kebiasaan/hobby, faktor lemahnya penghayatan terhadap agama, faktor Lingkungan, faktor ekonomi, faktor lemahnya penegakan hukum. Untuk upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam ditempuh melalui tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap elemen, diantaranya adalah individu, masyarakat, dan kepolisian, melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Kata Kunci: Kriminologi, Tindak Pidana, Perjudian, Sabung Ayam.

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that cause the occurrence of the Crime of Cockfighting Gambling in the community, especially the Karo community and to find out the efforts to overcome the Crime of Cockfighting Gambling that occurs in the Karo Regency community. This research was conducted in Karo Regency by selecting agencies related to this case, namely this research was conducted at the Karo Regency Police. This type of research uses empirical legal research with a qualitative approach. Based on the results

Insert Title: Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Polres Tanah Karo)

Insert Author: Fauzi Hilmi Yusuf, Johari, Budi Bahreisy

Insert Vol. No. pp.

of the research, the qualification of the act of cockfighting gambling is regulated in Article 303 paragraph (3) of the Criminal Code and in addition to Article 303 of the Criminal Code (3) concerning gambling, another article that regulates similar matters is Article 303 bis of the Criminal Code concerning a maximum imprisonment of four years and a maximum fine of ten million rupiah. The police investigation efforts in tackling gambling crimes by revealing the modus operandi of gambling crimes in accordance with the results of interviews obtained from the author, namely: conducting investigations and seeking information related to criminal acts of cockfighting gambling, participating in gambling, conducting undercover, conducting surveillance to arrest suspects and confiscate evidence, conducting operations and supervision in crowded places, and finally conducting socialisation or counseling to the community. The results showed that the factors that led to the occurrence of cockfighting gambling crimes were habit/hobby factors, weak religious appreciation factors, environmental factors, economic factors, weak law enforcement factors. To overcome the crime of cockfighting gambling is taken through preventive measures that must be carried out by every element, including individuals, communities, and the police, through repressive actions carried out by law enforcement officials, namely the police, prosecutors and courts.

Keywords: *Criminology, Criminal Offence, Gambling, Cockfight.*

1. PENDAHULUAN

Perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman yang nyata maupun potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional. Kerena perjudian mendidik orang untuk untuk mencari nafkah dengan cara yang tidak wajar dan membentuk watak “pemalas”. Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan dan bermental kuat. Sangat beralasan jika perjudian harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk pemecahannya.

Kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial. Sedangkan judi sabung ayam adalah tindak pidana perjudian yang dapat mempelajari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, kriminologi dapat mempelajari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian sabung ayam.

Ada beberapa faktor yang menjadi latar belakangnya. Pertama, faktor sosial dan ekonomi yang minim/rendah di masyarakat khususnya masyarakat desa, sering kali perjudian dianggap sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan taraf hidup dan

sebagai pemasukan utama. Kedua, faktor situasional merupakan situasi yang bisa dikategorikan.¹

Sebagai pemicu perilaku berjudi yaitu karena adanya tekanan dari orang di sekelilingnya, kelompok atau bahkan lingkungannya sendiri untuk berpartisipasi dalam kegiatan berjudi. Ketiga, yaitu persepsi tentang probabilitas kemenangan, yang dimaksudkan disini adalah adanya persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang kemenangan yang di perolehnya dengan ikut dalam berjudi. Keempat, faktor terhadap keterampilan dimana penjudi merasa dirinya terampil dalam salah satu atau beberapa jenis judi yang cenderung mengarah pada kecenderungan menganggap dirinya mampu untuk mengendalikan berbagai situasi untuk mencapai kemenangan.

Salah satu bentuk perjudian yang sejak dulu hingga saat sekarang ini masih marak ditengah-tengah masyarakat adalah judi Sabung Ayam. Sabung ayam (judi) merupakan suatu bentuk aktivitas perjudian dengan melibatkan ayam jantan yang diadu orang-orang yang dikenal sebagai petarung atau pemain dan secara sukarela. Sabung ayam adalah suatu tindak pidana perjudian yaitu pertaruhan sejumlah uang dimana sipemilik ayam yang menang mendapat uang taruhan itu. Sabung ayam dalam prakteknya di Karo adalah mengadu dua ekor ayam jantan di dalam sebuah arena khusus yang telah disediakan sebelumnya. Kedua belah pihak (pemilik ayam jago) berjanji atau sepakat untuk mengadakan serah terima uang atau segala sesuatu yang berharga diantara mereka, tergantung pada hasil dari suatu kesepakatan. Dalam pertarungan ini masing-masing pihak berusaha mendapatkan keuntungan dengan mengharapkan kekalahan / kerugian pada pihak lain.

Dampak dari perjudian sabung ayam itu sangatlah merugikan sekali bagi masyarakat dan bagi moral bangsa kita. Pada dasarnya kejahatan itu mengakibatkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat menjadi terganggu dan begitu pula perjudian ini, selain itu pengaruh bagi anak-anak sangat besar, mereka akan ikut-ikutan melakukan tindak pidana perjudian yang mereka lihat terjadi dilingkungannya dan akan menimbulkan kerugian materiil bagi mereka yang melakukan.

¹ Reza Suharya, 'Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang', *jurnal Sosiatri-Sosiologi*, Vol 7 No.3 (2019), hlm. 40.

Insert Title: Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Polres Tanah Karo)

Insert Author: Fauzi Hilmi Yusuf, Johari, Budi Bahreisy

Insert Vol. No. pp.

Perjudian sabung ayam ini sendiri selain dilarang oleh agama, juga secara tegas dilarang oleh hukum positif (KUHP). Hal ini termuat dalam ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP, adapun pasal lain yang mengatur hal serupa adalah Pasal 303 bis KUHP ayat (1).

Berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang disebut dengan permainan judi adalah :

“Judi adalah permainan yang umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan atau permainan lain-lainnya, yang tidak di adakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”²

Berdasarkan Pasal 303 bis ayat (1) KUHP, yang disebut dengan permainan judi adalah:

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

- a. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;*
- b. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang bemenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.*

Meskipun secara eksplisit hukum menegaskan bahwa segala bentuk “judi” khususnya sabung ayam merupakan perbuatan yang melanggar hukum, namun dalam memberantas perjudian masih sering mendapat kendala. Terkadang masyarakat tidak memberikan informasi apabila ada perjudian. Masyarakat tidak sadar bahwa dengan menutup-nutupi adanya perjudian akan mengakibatkan keadaan lingkungan masyarakat itu sendiri dan Negara semakin terpuruk.³

Walaupun judi dilarang dan diancam dengan hukuman, masih saja banyak yang melakukannya. Hal itu antara lain karena manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan di sisi lain tidak setiap orang dapat memenuhi hal itu karena berbagai sebab, misalnya karena tidak mempunyai pekerjaan atau mempunyai penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Atau dapat juga mempunyai

² Moeljatno, *KUHP: Kitab Undang- Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 115.

³ M. Barrimi Encephale, ‘Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam’, *Encephale*, 53.1 (2013), hlm. 59.

pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Pilihan mereka untuk menambah kekurangan kebutuhan tersebut adalah antara lain pilihannya melakukan perjudian, judi menjadi alternatif yang terpaksa dilakukan meskipun mereka tahu risikonya, tapi mereka tetap melakukan hal tersebut untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya.

Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri dalam praktik penertiban perjudian yang diberlakukan di Indonesia kiranya belum diaplikasikan sebagaimana mestinya. Akibatnya, perjudian sabung ayam ini bukannya berkurang melainkan semakin subur dan semakin digemari dikalangan masyarakat.

Adapun penelitian terdahulu yang berjudul “Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah hukum polsek ujung batu kabupaten rokan hulu.” Yang dilakukan oleh Teguh Santoso, pada tahun 2022. Penelitian ini mengeksplorasi apa saja faktor yang menyebabkan banyak terjadi perjudian sabung ayam di Wilayah Polsek Ujung Batu.

2. METODE PENELITIAN

Adapun masalah yang akan dikaji yakni perihal faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di masyarakat Kabupaten Karo menurut ilmu kriminologi dan upaya penanggulangan tindak pidana judi sabung ayam di Kabupaten Karo menurut ilmu kriminologi. Metode yang digunakan ialah jenis penelitian yuridis empiris, yakni merupakan studi yang menitikberatkan pada penelitian dalam sesuatu kegiatan ataupun kondisi dari obyek studi dengan keseluruhan berbasiskan terhadap pernyataan yang ada, dan membangun konsep yang sudah ada Pada studi empiris ini peneliti langsung meneliti di lapangan. Jenis pendekatan yang digunakan ialah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti merupakan instrument utama.⁴

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat

⁴ Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm. 79.

Insert Title: Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Polres Tanah Karo)

Insert Author: Fauzi Hilmi Yusuf, Johari, Budi Bahreisy

Insert Vol. No. pp.

sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau penyebab suatu gejala atau frekuensi.⁵ Adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain.⁶ Penelitian ini kiranya dapat memberikan gambaran tentang tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana judi sabung ayam (penelitian di Kabupaten Karo).

Lokasi yang dijadikan penelitian ini dilakukan di Wilayah Kabupaten Karo, Kecamatan Kabanjahe. Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier.

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan. Dan penelitian dokumen / literatur (*liberary research*), *liberary research* dilakukan dengan mengkaji dokumen pendukung penelitian.

Pada penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data yaitu A teknik penelitian kepustakaan (*library research*) dan teknik penelitian lapangan (*field research*). Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini memiliki 4 tahap, yaitu tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Masyarakat Kabupaten Karo Menurut Ilmu Kriminologi

Kabupaten Karo yang ber ibukota Kabanjahe secara Geografis letak Kabupaten Karo berada diantara 2,50°–3,19° Lintang Utara dan 97,55°–98,38° Bujur Timur dengan luas 2.127,25 Km² atau 2,97 persen dari luas Propinsi Sumatera Utara. Kabupaten Karo terletak pada jajaran Bukit Barisan dan sebagian besar wilayahnya merupakan dataran tinggi. Dua gunung berapi aktif terletak di wilayah ini sehingga rawan gempa vulkanik. Wilayah Kabupaten Karo berada pada ketinggian 200 – 1.500 M di atas permukaan laut. Batas-batas Kabupaten Karo adalah:, yang secara administratif berbatasan dengan :

Sebelah Utara	: Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang
Sebelah Barat	: Kabupaten Aceh Tenggara

⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2017). hlm. 66.

⁶ Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *buku panduan penulisan tugas akhir*, Fakultas Hukum, Lhokseumawe, 2016, hlm.17.

Sebelah Selatan : Kabupaten Dairi
Sebelah Timur : Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Samosir

Pada pembahasan berikut ini, penulis akan menguraikan faktor penyebab kejahatan perjudian sabung ayam di Kabupaten Karo. Berdasarkan dari hasil yang penulis dapat selama melakukan penelitian. Akan tetapi sebelum membahas masalah tersebut terlebih dahulu penulis akan menyajikan data-data kasus kejahatan perjudian sabung ayam yang terjadi wilayah hukum Polres Karo. Pihak kepolisian merupakan instansi pertama tempat melaporkan terjadinya suatu kejahatan dalam masyarakat. Untuk mengetahui tingkat suatu kejahatan mengalami peningkatan atau penurunan dapat dilihat dari angka-angka statistik yang dibuat oleh pihak kepolisian.

Berikut ini data yang diperoleh Penulis dari pihak Polres Karo mengenai laporan adanya kasus kejahatan perjudian sabung ayam di Kabupaten Karo berjumlah 20 laporan kasus kejahatan perjudian dalam kurung waktu 4 tahun terakhir dari tahun 2020 sampai pada tahun 2023. Dapat dilihat rinciannya pada tabel sebagai berikut:

Tabel I
Jumlah Laporan/Kasus Yang Masuk di Kantor Kepolisian Resort
Karo Mulai Tahun Januari 2020 - Desember 2023

No	TAHUN	Jumlah Laporan/Kasus
1	2020	6 kasus
2	2021	7 kasus
3	2022	5 kasus
4	2023	2 kasus
Jumlah		20 Kasus

*Sumber Data: Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara
Resort Karo (Karo, 23 Desember 2023)*

Dilihat dari tabel di atas, secara keseluruhan jumlah kasus yang tercatat di Polres Kab. Karo mulai tahun 2020 sampai dengan 2023 adalah sebanyak 20 kasus. Tahun 2020 hingga tahun 2021 kasus perjudian sabung ayam mengalami peningkatan, yaitu dari 6 kasus pada tahun 2020 menjadi 7 kasus pada tahun 2021. Selanjutnya mengalami

penurunan di tahun 2022 dengan jumlah kasus sebanyak 5, kemudian pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan yang cukup drastis dengan jumlah kasus 2.

Jika merujuk pada angka-angka dalam tabel tersebut di atas, jelas terlihat bahwa kejahatan perjudian sabung ayam yang terjadi di wilayah hukum Polres Kab. Karo mengalami pasang surut. Meskipun demikian, angka-angka tersebut tidak dapat menjadi tolak ukur dalam penilaian upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam di wilayah tersebut. Melihat tabel tersebut di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kejahatan perjudian sabung ayam di kabupaten Karo sangat tinggi dan perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak termasuk masyarakat dan aparat penegak hukum.

Selanjutnya Penulis mengemukakan data usia pelaku perjudian sabung ayam yang terjadi di Kabupaten Karo.

Tabel II
Data Usia Pelaku Perjudian di Kabupaten Karo
Tahun 2020-2023

Usia	2020	2021	2022	2023	Jumlah	%
< 17	-	1	-	-	1	5
18-20	1	-	-	-	1	5
21-30	1	2	1	-	4	20
> 31	4	4	4	-	4	20
				2	14	70
Jumlah	6	7	5	2	20	100

*Sumber Data: Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara
Resort Karo (Karo, 23 Desember 2023)*

Tabel di atas menunjukkan usia pelaku perjudian sabung ayam. pelaku perjudian sabung ayam paling banyak dilakukan pada umur >31 tahun yakni 14 orang pelaku. Pelaku perjudian sabung ayam tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi juga terjadi pada usia muda yakni usia <17 tahun, hal ini disebabkan pelaku yang

masih di dibawah umur sering melihat perjudian sabung ayam yang terjadi di lingkungannya sehingga menimbulkan rasa ingin mencoba pada awalnya dan berujung pada kebiasaan buruk pada mereka.

Melihat data- data penelitian yang telah diperoleh diatas, Peneliti juga menemukan fakta-fakta bahwa pelaku perjudian juga sangat rawan melakukan tindak kekerasan dan perlakuan tidak menyenangkan terhadap pelaku perjudian sabung ayam lainnya disebabkan karena kalah dalam perjudian sabung ayam tersebut, peneliti juga menemukan fakta bahwa pelaku perjudian bukan hanya masyarakat biasa tetapi juga ada oknum polisi, TNI dan yang juga terlibat dalam perjudian sabung ayam tersebut sehingga banyak kasus perjudian sabung ayam selesai di tempat kejadian perkara.

Faktor- faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan di Tanah Karo, termasuk kejahatan perjudian sabung ayam merupakan suatu masalah yang sangat menarik untuk dikaji. Pada umumnya para kriminolog menyatakan bahwa penyebab seseorang melakukan kejahatan dipengaruhi oleh faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang dan faktor eksternal yaitu faktor yang bersumber dari luar diri seseorang.

Kedua faktor diatas saling berkaitan satu sama lain dan tentunya tidak berdiri sendiri, penyebabnya dapat dipengaruhi oleh berbagai macam kondisi yang mendukung. Sebelum membahas tentang bagaimana upaya penindakan dan penanggulangan dari kejahatan perjudian sabung ayam maka terlebih dahulu Peneliti akan memaparkan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sehingga terjadi kejahatan perjudian sabung ayam dengan hasil analisa dan pengamatan Peneliti dalam penelitian yang telah dilakukan di instansi terkait dan realita yang Peneliti temukan di lapangan/tengah - tengah masyarakat sebagai berikut:

1. Faktor Kebiasaan

Kebiasaan bermain judi dapat memiliki dampak negatif yang berpengaruh terhadap individu dan Masyarakat beberapa dampak yang ditimbulkan oleh kebiasaan bermain judi yaitu kecanduan, masalah keuangan, stress, gangguan hubungan personal, potensi adiksi, masalah kesehatan mental, kesejahteraan, percobaan mengendalikan dan menurunnya kesejahteraan hidup seseorang pelaku judi.

Pandangan masyarakat tentang kecanduan judi adalah bahwa kecanduan judi

Insert Title: Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Polres Tanah Karo)

Insert Author: Fauzi Hilmi Yusuf, Johari, Budi Bahreisy

Insert Vol. No. pp.

dapat merusak mental dan psikologis seseorang, serta menimbulkan dampak negatif ke lingkungan di sekitar orang tersebut, terutama lingkungan keluarga. Faktor kebiasaan, ada juga anggota masyarakat yang melakukan perjudian sabung ayam karena kesenangan atau kegemarannya akan perjudian serta keinginan untuk menghilangkan rasa bosan. Meskipun keadaan mereka secara ekonomis cukup baik dan bahkan seringkali sudah dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik, tetap saja mereka melakukan perjudian karena kegemarannya untuk melakukan perjudian.

Hal di atas, senada dengan apa yang dikemukakan oleh RK dan PP selaku narasumber yang juga pelaku perjudian sabung ayam (wawancara, tanggal 20 Desember 2023), menurut RK bahwa,

“saya melakukan perjudian hanya karena ingin menghilangkan kebosanan dan kepenantian setelah beraktifitas di ladang, bukan karena ingin menjadikan judi sebagai sumber penghasilan”

Sedangkan menurut PP bahwa:

“walaupun sudah mapan secara ekonomi, namun tetap berjudi, hal tersebut karena merupakan kegemaran saya, yang saya lakukan pada saat-saat santai atau ditengah kesibukannya bekerja”.

2. Faktor Lemahnya Pengimplementasian Ajaran Agama

Pada hakikatnya perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak judi adalah merupakan masalah sosial yang sulit di tanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.

Dalam QS. AL-Baqarah (2): 219, Allah Swt menjelaskan bahwa Khamar dan al-Maysir mengandung dosa besar dan juga beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi, dosanya lebih besar dari manfaatnya. Manfaat yang dimaksud, khususnya mengenai al-Maysir adalah manfaat yang hanya dinikmati oleh pihak yang menang, hal ini dipahami melalui bentuk al-Maysir pada masa jahiliyah, dimana pada bentuk permainan al-Mukhatarah pihak yang menang bisa memperoleh harta kekayaan yang dijadikan taruhan dengan mudah, sedang pada bentuk al-tajzi'ah, pihak yang menang merasa bangga. Akan tetapi pada ayat ini ditegaskan bahwa al-maisir dipandang sebagai salah

satu di antara dosa-dosa besar yang dilarang Agama.

Selanjutnya penegasan bahwa pada Khamar dan judi terdapat dosa besar dan manfaat bagi manusia, hal ini sangat memperjelas akibat buruk dan ditimbulkannya. Kemudian dinyatakan dalam QS. Al-Maidah (5) : 90, bahwa al-Maisir sebagai perbuatan setan yang wajib di jauhi oleh kaum muslimin. Karena sangat jelas bahwa judi dapat membuat para pelaku bermusuhan, bahkan saling membunuh (sebagai akibat buruk yang paling besar), disamping itu dapat menghalangi dari mengingat Allah SWT. Artinya karena terlena dengan perjudian, maka para pemain judi akan lupa dan lalai untuk melaksanakan kewajibannya untuk beribadan kepada Allah Swt (Dzikrullah dan Sholat). Oleh sebab itu sangat tepat adanya larangan judi tersebut.

Kemudian terkait dengan hadis Nabi di atas, “Barang siapa mengajak temannya bermain judi, maka hendaklah ia bersedekah”, menurut Asy-Syauqani dalam kitabnya : Nailul Authar, menyatakan bahwa lafaz “hendaklah bersedekah” itu, menunjukkan dilarangnya bermain judi, karena sedekah yang diperintahkan itu sebagai tebusan untuk suatu perbuatan dosa. Ia menyatakan bahwa bermain judi, yang dipergunakan kata-kata qumar atau maysir, adalah suatu bentuk permainan yang biasa dilakukan orang-orang Arab. Menurutnya permainan apa saja yang terdapat unsure untung rugi, dapat dikategorikan sebagai judi.⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa jika seseorang tidak mendalami dan menghayati ajaran agamanya, akan mengakibatkan mental seseorang tersebut menjadi lemah dan imannya akan menjadi mudah goyah. Sehingga, mereka akan mudah tergelincir, hanya menuruti hawa nafsu saja. Apabila mereka dilandasi oleh aturan hukum agama yang dianutnya, mereka tidak akan berani dan berupaya untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menurut Aiptu Merdeka Sembiring (wawancara, tanggal 23 Januari 2024) ;

“Ketika seseorang tidak memiliki pemahaman agama yang baik maka perilakunya tidak memperhitungkan akibat yang ditimbulkan oleh judi tersebut, sehingga hanya mengikuti hawa nafsu untuk terus berjudi. Dalam hal ini perjudian sabung ayam. Agama bertujuan untuk mencapai kesempurnaan pengikutnya dan dengan sendirinya kesempurnaan itu hanya dapat dicapai dengan cara menghindari kejahatan yang merupakan larangan dari setiap

⁷ Mu’ammal Hamidy, *Et.Al Terjemahan Nailul Authar* (Surabaya: Surabaya Bina Ilmu, 1993) Hal 299.

agama dimuka bumi”.

Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, hampir seluruh wilayah Indonesia bagi para pemeluk agama, sering terkikis dan tererosi. Penalaran dan pengalaman terhadap nilai-nilai agama yang luntur, sering kali pemeluk agama melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain dan diri sendiri seperti perjudian dengan sarana sabung ayam. Islam mengizinkan semua jenis kegiatan rekreasi, termasuk olahraga dan permainan, tetapi dengan jelas melarang permainan apa pun yang melibatkan perjudian.

3. Faktor Lingkungan

Faktor yang tidak kalah berpengaruhnya dalam menciptakan mental yang selalu ingin berbuat jahat adalah pergaulan atau faktor lingkungan. Judi dari perspektif lingkungan adalah kegiatan yang dapat menimbulkan masalah sosial, moral, dan hukum. Dari perspektif lingkungan, judi dapat menjadi sumber kejahatan, seperti penyebab kemiskinan, perceraian, anak terlantar, dan putus sekolah. Judi juga dapat membudayakan kemalasan dan bersifat kriminogen, yang dapat menjadi pemicu untuk terjadinya kejahatan lain, seperti korupsi, prostitusi, dan narkoba.

Judi, salah satu bentuk penyakit masyarakat yang selalu muncul dan sulit hilang dari masa ke masa. Pelakunya, mulai dari bandar sampai kaki tangannya pun seolah tidak ada habisnya menjajakan berbagai macam judi ditengah masyarakat. Mulai dari judi ala tradisional, seperti sabung ayam sampai dengan judi via SMS bahkan online di dunia maya. Masyarakat sebagai konsumen tinggal memilih, sesuai isi kantongnya. Praktek perjudian dari berbagai sisi dipandang berdampak negatif. Namun disisi lain ada pihak-pihak tertentu yang menunjukkan bahwa keuntungan judi dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan.

Selain itu, menurut Bripka Dodi Nardo (wawancara, tanggal 23 Januari 2024), mengatakan bahwa, Mereka yang awalnya sering melihat teman-teman mereka berjudi sabung ayam, lambat laun akan timbul keinginan untuk mencoba, dan pada akhirnya akan menjadi sebuah kebiasaan.

Kehidupan masyarakat yang berkembang kompleks yang sering menimbulkan pengikisan nilai-nilai keimanan dan susila membuat mereka tidak dapat melakukan upaya-upaya perbaikan moral secara menyeluruh. Tindakan masyarakat dalam mental

spiritual yang menurun akan menimbulkan masyarakat rentan terpengaruh, mudah dibujuk untuk melakukan tindakan yang mengarah kepada perbuatan negatif.

4. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor yang sangat penting dan bahkan sering dijadikan alasan bagi pelaku tindak kejahatan untuk melakukan suatu tindak kejahatan, adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi sangat mempengaruhi terjadinya keinginan untuk melakukan perjudian, dengan membayangkan keuntungan yang lebih besar.

Faktor ekonomi adalah faktor yang amat memegang peranan penting dalam kehidupan keseharian manusia, hal ini di karena kan manusia memiliki kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang harus dipenuhi setiap hari. Pemenuhan kebutuhan inilah yang membutuhkan biaya, jika kebutuhan sehari-hari semakin banyak, maka biaya yang dibutuhkan juga semakin banyak.

Perjudian sabung ayam menjadi salah satu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja, perjudian sabung ayam dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi masyarakat, baik ekonomi menengah keatas, maupun ekonomi lemah untuk mencari uang dengan lebih mudah. Pelaku perjudian sabung ayam di Kabupaten Karo sebagian dari mereka mempunyai latar belakang ekonomi yang lemah seperti petani dan buruh harian lepas. Mereka kurang menyadari bahwa akibat judi jauh lebih berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang akan diperolehnya dan yang sangat jarang dapat diperolehnya.

5. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Perjudian sabung ayam merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilarang oleh hukum positif (KUHP), pelaksanaan judi sabung ayam di Karo dikatakan melanggar hukum pidana sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP.

Dalam ketentuan Pasal 303 KUHP dijelaskan bahwa: diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapatkan izin:

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan suatu kesempatan adanya

suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.

3. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.

Pasal ini juga menjelaskan bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung-untungan pada peruntungan belaka, juga karena permainan lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Selain melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP juga melanggar ketentuan dalam Pasal 542 KUHP yang menurut yang disamakan dengan ketentuan Pasal 303 bis KUHP yang tertuang dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Ketentuan ini unsur yang terpenuhi sehingga dikatakan suatu tindak pidana yaitu:

1. Barang siapa
2. Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum
3. Kecuali ada izin dari pemerintah atau penguasa yang berwenang memberi izin untuk mengadakan judi tersebut.

Dari uraian tersebut di atas terlihat secara jelas bahwa pelaksanaan kejahatan perjudian melalui sarana sabung ayam merupakan tindakan yang melanggar hukum pidana dan juga dalam pelaksanaannya tidak memperoleh izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk itu.

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Kabupaten Karo Menurut Ilmu Kriminologi.

Usaha penanggulangan suatu kejahatan perjudian sabung ayam, baik menyangkut kepentingan hukum perorangan, masyarakat maupun kepentingan hukum Negara, tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena tidak mungkin untuk menghilangkannya. Tindak kejahatan perjudian akan tetap hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat.

Perjudian sendiri adalah bentuk penyakit masyarakat yang harus diberantas keberadaannya, oleh karena itu sangat diperlukan partisipasi dari masyarakat untuk bersama-sama dengan aparat kepolisian untuk memberantas segala macam bentuk

permainan judi, demi untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tertib dan sejahtera. Hasil wawancara dengan Anggota Sat Reskrim Polres Pekalongan menyatakan bahwa dalam mengungkap modus operandi tindak pidana perjudian sesuai dengan hasil wawancara yang didapat dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyelidikan dan mencari informasi, dalam hal ini beberapa anggota polisi khususnya anggota unit Sat Reskrim Polres Tanah Karo yang berseragam preman untuk melakukan penyamaran atau pengintaian ditempat-tempat yang disinyalir sebagai tempat yang rawan akan perbuatan tindak pidana perjudian sabung ayam, dibantu dengan informasi yang diperoleh dari masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Biasanya dilakukan dengan cara ikut nimbrung dengan masyarakat umum ditempat berkumpulnya orang-orang, umumnya di warung kopi.
2. Ikut bermain judi, cara ini biasanya anggota satuan Sat Reskrim Polres Tanah Karo yang berpakaian preman berpura-pura ikut bermain judi, biasanya permainan judi tersebut adalah judi dadu, kartu dan sabung ayam. Selain itu anggota satuan unit Sat Reskrim Polres Pekalongan biasanya juga berpura-pura menjadi penombok dengan membeli nomor, dalam hal untuk mengungkap modus operandi jenis judi sabung ayam.
3. Melakukan penyamaran, dalam aksi penyamarannya anggota unit Sat Reskrim biasanya menyamar menjadi tukang becak ataupun penjual bakso, penyamaran tersebut dilakukan supaya anggota dari unit Sat Reskrim tersebut tidak diketahui identitasnya sebagai anggota polisi oleh para pelaku tindak pidana perjudian sehingga jika melakukan penangkapan atau penyergapan yang dilakukan anggota polisi dari unit Sat Reskrim yang menyamar tersebut dapat langsung menangkap basah para pelakunya.
4. Melakukan pengintaian, dimana anggota unit Sat Reskrim menunggu di jalan dimana jalan tersebut merupakan jalan yang sering dilewati oleh para pelaku perjudian, biasanya pengintaian dilakukan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat. Tujuan dari pengintaian itu sendiri yaitu untuk mengetahui atau mengungkap modus operandi yang dijalankan oleh para pelaku perjudian, khususnya dalam perjudian jenis sabung dimana judi togel terdapat pemilik gelanggang dan wasit yang

bertugas untuk berkeliling di sekitar arena dan mengutip taruhan yang bertaruh, selain itu wasit juga melakukan penyetoran uang dan penyetoran rekapan taruhan ayam yang diterimanya dari pemain untuk disetorkan kepada bandar yang biasanya dilakukan di sebuah warung, dekat arena gelanggang.

5. Menangkap tersangka dan menyita barang bukti, dalam melakukan penyeragaman dan penangkapan terhadap tersangka dari pelaku tindak pidana perjudian dan menyita barang bukti dengan tujuan untuk mengungkap modus operandi dan mengembangkan kasus perjudian tersebut untuk mengetahui para pelaku dan barang bukti yang lainnya, contohnya dalam perjudian sabung ayam adalah mengungkap bandarnya atau sering disebut pemilik gelanggang, dari pemain dan wasit yang sudah tertangkap terlebih dahulu maka dapat dikembangkan siapa bandarnya atau pemilik gelanggang tersebut.
6. Melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian. Petugas kepolisian juga melakukan operasi atau razia di tempat-tempat keramaian seperti di warung kopi, tempat-tempat pertunjukkan (konser dangdut dan pasar malam).
7. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat. Sosialisasi atau penyuluhan tersebut dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan kaum muda khususnya di wilayah Kabupaten dan desa akan dampak yang dapat ditimbulkan dari permainan perjudian. Untuk sosialisasi dan penyuluhan biasanya dilakukan oleh bagian Binamitra.

Dari ke tujuh upaya penanggulangan tindak pidana perjudian yang dilakukan pihak Polres Pekalongan diatas ada upaya lain untuk memberantas tindak pidana judi sabung ayam. Dalam hal upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut dengan politik kriminal secara garis besar dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu jalur non hukum atau tindakan preventif dan dengan jalur hukum atau tindakan represif.

Di bawah ini Penulis akan menguraikan upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam di wilayah hukum Polres Kabupaten Karo berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan Penulis selama melakukan penelitian.

1. Tindakan Preventif

Tindakan ini merupakan Upaya pertama yang harus dilakukan dalam menanggulangi kejahatan perjudian sabung ayam adalah melalui cara preventif atau sebelum kejahatan tersebut terjadi. Secara etimologi, preventif berasal dari bahasa latin

pravenire yang artinya ‘antisipasi’ atau mencegah terjadinya sesuatu. Singkatnya, upaya preventif adalah upaya pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan.

Upaya penegakan hukum secara non penal ini merupakan satu upaya pada pencegahan. Pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan, pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana. Pendekatan dengan cara non penal mencakup area pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yang sangat luas dan mencakup baik kebijakan maupun praktek. Sarana non penal pada dasarnya merupakan tindakan preventif, mulai dari pendidikan kode etik sampai dengan pembaharuan hukum perdata dan hukum administrasi.

Kebijakan tersebut bervariasi antara negara yang satu dengan negara yang lain sesuai dengan latar belakang kultural, politik dan intelektual yang ada pada masing-masing masyarakat. Penanganan non-penal, baik dengan pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) maupun mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*) sebenarnya mempunyai peranan strategis sebagai preventif untuk mencegah orang berbuat judi. Karena sifatnya yang mencegah, maka penanganan non-penal mesti memperhatikan berbagai aspek sosial dan psikologi yang menjadi faktor kondusif penyebab orang melakukan judi.

Upaya preventif dalam polisi adalah tindakan yang dilakukan pada tingkat pelaksanaan melalui penataan baku atau pencegahan. Ini bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Contoh kegiatan upaya preventif yang dilakukan oleh polisi antara lain adalah patroli keamanan secara terbuka dan tertutup, bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, dan pendampingan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan sosial.

Di bawah ini merupakan elemen-elemen yang dapat melakukan upaya preventif dalam hal penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam di Kabupaten Karo menurut Iptu T Siahaan (Wawancara 23 Januari 2024) bahwa:

“Dalam rangka menanggulangi kejahatan perjudian sabung ayam itu harus dimulai dari individu, masyarakat dan terutama kepolisian, kepolisian sebagai garda terdepan untuk memberantas kejahatan perjudian”.

1. Individu merupakan unsur yang paling pertama yang berperan penting dalam penanggulangan kejahatan perjudian adalah individu. Setiap individu, dalam hal ini para anggota masyarakat harus menumbuhkan kesadaran dalam diri, baik kesadaran dari segi agama maupun kesadaran dari segi hukum bahwa perjudian sabung ayam hanya akan memberikan efek yang negatif dalam kehidupan mereka. Sehingga individu tersebut tidak akan berani mencoba untuk melakukan kejahatan, khususnya perjudian sabung ayam karena hanya akan memberikan dampak negatif bagi dirinya sendiri.⁸ Karena apabila kesadaran dalam diri individu itu tidak ada ia akan melakukan kejahatan, khususnya perjudian sabung ayam, dan hal itu bisa mempengaruhi lingkungan sekitarnya sehingga hal tersebut tidak hanya akan merugikan dirinya sendiri tetapi juga lingkungan di sekitarnya, utamanya keluarga dari si pelaku kejahatan perjudian sabung ayam tersebut.
2. Masyarakat adalah suatu komunitas manusia yang memiliki watak yang berbeda satu sama lainnya, sehingga kehidupan bermasyarakat merupakan salah satu hal yang sangat urgen yang dapat menentukan dapat atau tidaknya suatu kejahatan dilakukan. Dalam kehidupan bermasyarakat perlu adanya pola hidup yang aman dan tentram sehingga tidak terdapat ruang untuk terjadinya kejahatan.

Secara psikologis, manusia Indonesia memang tidak boleh dikatakan pemalas, tapi memang agak sedikit manja dan lebih suka dengan berbagai kemudahan dan mimpi-mimpi yang mendorong perjudian semakin subur. Dari sisi mental, mereka yang terlibat dengan permainan judi ataupun perjudian, mereka akan kehilangan etos dan semangat kerja sebab mereka menggantungkan harapan akan menjadi kaya dengan berjudi.

⁸ Roni Rodiyana and Wina Dwi Puspitasari, 'Karakteristik Dan Perbedaan Individu Dalam Efektivitas Pendidikan', Jurnal Educatio FKIP UNMA, 7.3 (2021), hlm. 796.

Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan perjudian sabung ayam lebih baik dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, dan dalam hal ini masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dan tepat untuk melakukan upaya tersebut. Misalkan dengan cara menciptakan suasana kehidupan bermasyarakat yang aman dan tentram, saling menghargai dan mematuhi norma-norma yang ada serta saling menumbuhkan dan menjaga hubungan silaturahmi. Selain itu, juga dapat melaporkan jika mengetahui bahwa di lingkungan sekitar tempat tinggalnya terjadi kejahatan perjudian sabung ayam.

3. Kepolisian.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Tugas pokok Polri yakni: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan kepolisian memiliki tugas pembinaan, yaitu tugas dalam rangka memberi bimbingan teknis maupun taktis dalam menjalankan fungsi kepolisian. Tugas pembinaan ini diberikan kepada lembaga-lembaga atau masyarakat potensial yang berdasarkan undang-undang diberikan tugas dan tanggungjawab menjalankan fungsi kepolisian, yang dalam istilah lain alat-alat kepolisian khusus.

Sesuai dengan Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 372 Tahun 1962, yang dimaksud alat-alat kepolisian khusus adalah alat atau badan sipil pemerintah yang oleh atau atas kuasa undangundang diberikan wewenang untuk melakukan tugas kepolisian dibidang masing-masing.

Kepolisian yang mempunyai fungsi dan tugas sebagai pelindung pengayom dan pelayan masyarakat harus melindungi dan mengayomi masyarakatnya, dengan melakukan berbagai upaya dan tindakan, pencegahan maupun penanggulangannya agar anggota masyarakat dapat terhindar dari perjudian dan akibat yang terjadi dalam masyarakat.

Wewenang kepolisian ini hanya difokuskan pada wewenang kepolisian yang diperoleh secara atributif, yaitu wewenang yang diperoleh dan diatur dalam peraturan

peundang-undangan. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Polri sangat berpengaruh besar dalam pemberantasan tindak pidana perjudian.

Selain itu menurut Iptu T Siahaan (Wawancara 23 Januari 2024) bahwa:

“Dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan atau tindak pidana perjudian sabung ayam, aparat kepolisian melakukan patroli dan pengawasan di setiap tempat yang dianggap rawan terjadinya perjudian sabung ayam secara terus-menerus”

Selain hal di atas, operasi atau razia yang berkesinambungan oleh Aparat Penegak Hukum terhadap penyakit masyarakat harus dilakukan. Berkesinambungan dimaksudkan selain menghilangkan harapan para oknum untuk memperoleh untung dari permainan perjudian sabung ayam tersebut juga untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa akan memberantas penyakit masyarakat tersebut.

2. Tindakan Refresif

Selain tindakan pencegahan sebelum kejahatan perjudian sabung ayam terjadi, tindakan berikutnya yang dapat dilakukan adalah tindakan represif atau tindakan yang dilakukan setelah kejahatan perjudian sabung ayam terjadi. Penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan hukuman atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan.

Upaya penal yaitu merupakan salah satu upaya penegakan hukum maupun dari segala tindakan yang dilakukan oleh aparat hukum yang lebih mengutamakan pada pemberantasan setelah terjadi kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Berbicara tentang kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang mencakup pendekatan penal melalui sistem peradilan pidana, dengan sendirinya akan bersentuhan dengan kriminalisasi yang mengatur ruang lingkup perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi yang dapat dijatuhkan, baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*).

Sarana kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka "kebijakan hukum pidana" ("*penal policy*") harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial berupa social welfare dan social defence. Kebijakan hukum pidana, adalah suatu ilmu sekaligus

seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Represif adalah upaya yang bisa dilakukan oleh individu, kelompok, atau pemerintahan untuk mengontrol masyarakat. Tujuan tindakan represif adalah mengembalikan keserasian yang terganggu akibat penyimpangan yang ada. Tindakan represif bertujuan untuk mengendalikan dan mengurangi pelanggaran atau peristiwa buruk, serta untuk membantu mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran atau peristiwa buruk yang sama kembali.

Menurut Iptu T Siahaan (Wawancara, 23 Januari 2024) bahwa:

“Polisi melakukan tindakan tegas terhadap para pelanggar hukum yang melakukan tindakan perjudian sabung ayam, diantaranya melakukan penangkapan terhadap para pelaku, melakukan penyitaan barang bukti, melakukan penahanan terhadap pelaku, dan selanjutnya mengajukan berkas perkara tersangka ke Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum)”.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat Polres Karo dalam menanggulangi perjudian sabung ayam di Kabupaten Karo antara lain adalah :

- 1) Menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan atau pengaduan kejahatan.
- 2) Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka dan barang bukti serta upaya hukum lainnya dalam rangka penyidikan perkara perjudian sabung ayam di Kabupaten Karo dan selanjutnya jika sudah lengkap (P-21) segera dilimpahkan ke Kejaksaan.

Selain dari kepolisian menurut Penulis, bahwa pihak Kejaksaan dan hakim juga mempunyai peran penting dalam upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Penulis berpendapat bahwa Kejaksaan harus betul-betul berkomitmen untuk memberantas kejahatan dengan meneruskan penyidikan dari kepolisian dan melakukan penuntutan dihadapan majelis hakim pengadilan negeri.

Sementara dalam hal di muka persidangan, menurut hemat Penulis, Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan bahwa hukuman yang dijatuhkan berfungsi sebagai pendidikan yang dapat mengubah sikap dan mental pelaku

yang dijatuhi hukuman karena melakukan kejahatan. Hukuman juga dapat berfungsi sebagai pembalasan terhadap pelaku supaya pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi kembali tindakannya. Dan merupakan sarana pendidikan bagi pelaku sehingga kelak pelaku akan menyadari hakikat penghukuman yang dijatuhkan kepada dirinya, dan pelaku akan menyadari perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali.

Berdasarkan pembahasan upaya-upaya penanggulangan tindak pidana perjudian sabung ayam di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa hal tersebut senada dengan metode yang disampaikan oleh Walter Reckles dalam *The Crime Problem*, yang secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Peningkatan dan pemantapan aparaturnya meliputi pemantapan organisasi, personal dan sarana prasarana untuk menyelesaikan perkara pidana;
- b) Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan;
- c) Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat- syarat cepat, tepat, murah, dan sederhana;
- d) Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparaturnya pemerintah terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas;
- e) Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.⁹

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Faktor yang menyebabkan sehingga terjadi kejahatan perjudian sabung ayam dengan hasil analisa dan pengamatan Peneliti dalam penelitian yang telah dilakukan di instansi terkait dan realita yang Peneliti temukan di lapangan/tengah - tengah masyarakat yakni faktor kebiasaan, faktor lemahnya

⁹ Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 101.

pengimplementasian ajaran agama, faktor lingkungann, faktor ekonomi, faktor lemahnya penegakkan hukum.

- b. Upaya penyidikan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dengan mengungkap modus operandi tindak pidana perjudian sesuai dengan hasil wawancara yang didapat dari penulis yaitu: melakukan penyelidikan dan mencari informasi, ikut bermain judi, melakukan penyamaran, melakukan pengintaian, menangkap tersangka dan menyita barang bukti, melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian, dan yang terakhir melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam yang di wilayah hukum Polres Tanah Karo, berdasarkan hasil penelitian, ada dua yaitu melalui tindakan preventif dan represif. Melalui tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap elemen, diantaranya adalah individu, masyarakat dan pihak kepolisian. Individu dengan cara menumbuhkan kesadaran dalam diri, baik kesadaran dari segi agama maupun kesadaran dari segi hukum bahwa perjudian sabung ayam hanya akan memberikan efek yang negatif dalam kehidupan mereka. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat Polres Tanah Karo dalam menanggulangi perjudian sabung ayam di Kabupaten Karo antara lain adalah menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan atau pengaduan kejahatan dan mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka dan barang bukti serta upaya hukum lainnya dalam rangka penyidikan perkara perjudian sabung ayam di Kabupaten Karo dan selanjutnya jika sudah lengkap (P-21) segera dilimpahkan ke Kejaksaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. *buku panduan penulisan tugas akhir*. Fakultas Hukum. Lhokseumawe. 2016.

Hamidy, Mu'ammal. *Et.Al Terjemahan Nailul Authar*. Surabaya: Surabaya Bina Ilmu. 1993.

Insert Title: Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Polres Tanah Karo)

Insert Author: Fauzi Hilmi Yusuf, Johari, Budi Bahreisy

Insert Vol. No. pp.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada. 2017.

Mukti Fajar Nur Dewata. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Moeljatno. *KUHP: Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara. 1990.

Prakoso, Abintoro. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Laksbang Grafika. Yogyakarta. 2013.

B. Undang-Undang

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (UU P3) dan beberapa ketentuan terkait dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

C. Jurnal/Skripsi/Tesis

Barrimi Encephale. 'Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam. *Encephale*, Vol.53. No.1. 2013.

Reza Suharya. 'Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang. *jurnal Sosiatri-Sosiologi*. Vol 7 No.3. 2019.

Roni Rodiyana, Wina Dwi Puspitasari. 'Karakteristik Dan Perbedaan Individu Dalam Efektivitas Pendidikan, *Jurnal Educatio FKIP UNMA*. Vol. 7. No. 3. 2021.